



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 1585 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CEK MUHAMMADAR, bertempat tinggal di Gampong Lhong Raya, Dusun Jaya, Lorong Seulanga I, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **NYONYA CUT MAH M. AMIN**, bertempat tinggal di Kalibata Utara RT 005 RW 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 2. **BADRUL FADHIL**, bertempat tinggal di Pengadengan Selatan, RT 003 RW 005, Kelurahan Pengadengan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 3. **MUCHLIS B**, bertempat tinggal di Pengadengan Selatan RT 003 RW 005, Kelurahan Pengadengan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 4. **A. FARIZAL**, bertempat tinggal di Gelong Baru Timur VII/33, RT 004 RW 002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petam Baru, Jakarta Barat;
 5. **S U B K I**, bertempat tinggal di Tebet Dalam II No. 7 RT 007 RW 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 6. **RAHMAD IQBAL**, bertempat tinggal di Kalibata Utara RT 005 RW 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 7. **LILI SURYANA**, bertempat tinggal di Kalibata Utara No. 6, RT 005 RW 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 8. **MUHAMMAD MAHFUD**, bertempat tinggal di Kalibata Utara RT 005 RW 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Para Termohon Kasasi, dahulu Tergugat I s/d VIII/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal.1 dari 5 hal.Put.No.1585 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menbaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Lampeujeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, luas 1.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan tanah Haji Johan KD;
- Timur : berbatas dengan sawah Haji Johan KD;
- Selatan : berbatas dengan tanah H.Gam;
- Barat : berbatas dengan Lorong Desa;

Bahwa tanah tersebut merupakan hak milik adat yang telah keluarga Penggugat kuasa secara turun temurun, dan tanah tersebut berasal dari ayah Penggugat yang bernama Tgk.H.Nyak Mahmud. Sawah tersebut dikuasai ayah Penggugat sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1956 (14 tahun). Ayah Penggugat meninggal tahun 1998, namun sebelum ayah Penggugat meninggal, sejak tahun 1957 tanah tersebut telah menjadi hak milik Penggugat dan terus Penggugat kuasai/kelola sampai sekarang;

Bahwa tanah tersebut semula berbentuk tanah sawah, bahkan Penggugat yang menggarap/mengelola sawah tersebut, namun sekitar tahun 1976 telah Penggugat rubah fungsi menjadi lahan pakan ternak;

Bahwa semenjak dikuasai ayah Penggugat dan Penggugat (di tangan Penggugat saja mencapai 49 tahun), tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atau sanggahan dalam bentuk apapun;

Bahwa kira-kira bulan April 2006 yang lalu Penggugat mengetahui bahwa terhadap tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1 di atas, oleh para Tergugat telah meminta pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan pada tanggal 7 April 2006 telah keluar Peta Bidang Tanah No. 07/06/391/2006;

Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan sanggahan, kemudian Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 16 Mei 2006 No. 500-21.1/246/2006 mengirim surat tembusan kepada Penggugat di mana pada point 2 surat tersebut diminta kepada Penggugat agar harus diselesaikan secara kekeluargaan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak ditanda tangani surat ini (maksudnya surat dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh);

Hal.2 dari 5 hal.Put.No.1585 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" tanggal 24 Maret 2006 para Tergugat telah mengeluarkan pernyataan bahwa para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 2004;

Bahwa apa yang diterangkan para Tergugat dalam surat pernyataan tersebut adalah bohong dan bertolak belakang dengan kenyataan, karena faktanya tanah sengketa tersebut Penggugat kuasai saja sudah mencapai 49 tahun, belum lagi yang dikuasai ayah Penggugat;

Bahwa adanya gugatan ini karena para Tergugat telah mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, sehingga oleh karenanya Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mengirim surat tembusan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang, sehingga karenanya Penggugat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, padahal tanah sengketa milik Penggugat;

Bahwa akibat adanya gugatan ini Penggugat telah dirugikan baik moril maupun materil, maka oleh karena itu Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut yaitu sebagai berikut:

- Kerugian moril	Rp 700.000.000,00
- Kerugian materil ditaksir	<u>Rp 90.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 790.000.000,00

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa milik Penggugat;
3. Menyatakan Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 7 April 2006 No.07/06/391/2006 tidak mempunyai kekuatan hukum karena cacat yuridis;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 5 hal.Put.No.1585 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdapat gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/Pdt.G/2006/PN-BNA tanggal 1 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.75/PDT/2007/PT-BNA tanggal 6 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Februari 2008 sebagaimana ternyata akte permohonan kasasi No.16/Pdt.G/2006/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2008;

Bahwa setelah itu para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 06 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 Februari 2009;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori/risalah kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri barulah pada tanggal 21 April 2008 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 28 Februari 2008, dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 14 Tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.4 dari 5 hal.Put.No.1585 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CEK MUHAMMADAR** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 November 2009 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr.H. Abdurrahman,SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim-Anggota

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman,SH., MH.

K e t u a

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp | 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 493.000,- |
| J u m l a h | Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO. SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal.5 dari 5 hal.Put.No.1585 K/Pdt/2009